



**BUPATI KAUR**  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KAUR  
NOMOR : 84 TAHUN 2021


TENTANG

TATA CARA PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang : a. bahwa penataan desa diperlukan sebagai upaya aktualisasi nilai yang terkandung dalam Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesi Tahun 1945;
- b. bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka Penataan Desa di Kabupaten Kaur, agar dapat dilakukan secara integral dan komprehensif perlu acuan dan pedoman dalam pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penataan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG TATA CARA PENATAAN DESA.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaur
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kaur.
6. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.




7. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah Daerah.
13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
16. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada akibat tidak memenuhi persyaratan.
17. Penggabungan Desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru.
18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
20. Hari adalah hari kerja.

## BAB II

### KEWENANGAN, TUJUAN DAN JENIS PENATAAN DESA

#### Pasal 2

- (1) Penataan Desa dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
  - meningkatkan daya saing Desa.
- (3) Jenis penataan Desa meliputi :
- pembentukan Desa;
  - penghapusan Desa;
  - penggabungan Desa; dan
  - perubahan status Desa.

### Pasal 3

- (1) Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
  - nomor kode desa/kelurahan yang lama;
  - jumlah penduduk;
  - luas wilayah;
  - cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
  - peta batas wilayah Desa/Kelurahan baru.
- (3) Contoh format evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### PEMBENTUKAN DESA

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Pembentukan Desa

### Pasal 4


- (1) Pembentukan Desa dapat berupa :
- pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; dan
  - penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui Desa persiapan.

#### Bagian Kedua

#### Syarat Pembentukan Desa

### Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :



- a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus ) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dengan bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
  - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. cakupan wilayah desa paling sedikit terdiri dari 2 (dua) dusun.
- (2) Persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 jenis persyaratan, meliputi :
- a. persyaratan Administratif;
  - b. persyaratan Teknis; dan
  - c. persyaratan Fisik Kewilayahan.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
- a. Untuk pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih, meliputi :
    1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;
    2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD.
  - b. Untuk penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa, meliputi :
    1. Hasil evaluasi tingkat perkembangan Desa;
    2. Berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa dari masing-masing Desa yang bagian wilayahnya digabung menjadi cakupan wilayah Desa baru yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD.
- (2) Berita acara hasil musyawarah Desa dan atau notulen musyawarah Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b angka 2 sekurang-kurangnya memuat :
- a. persetujuan pemekaran desa atau penggabungan dari desa yang bersanding;
  - b. nama calon Desa persiapan;
  - c. cakupan wilayah dusun di Desa induk dan di Desa persiapan paling sedikit terdiri dari 2 (dua) dusun;
  - d. lokasi pusat pemerintahan Desa persiapan;

- e. dukungan dana dari APBDes Desa induk maksimal 30% untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan dalam jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun berturut-turut terhitung sejak peresmian sebagai Desa persiapan; dan
- f. peta indikatif batas Desa induk dengan Desa persiapan.

#### Pasal 7

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. jumlah penduduk Desa baru paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
- b. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8


- (1) Persyaratan fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi :
  - a. cakupan Wilayah Desa paling sedikit terdiri atas 2 (dua) dusun;
  - b. batas Wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - c. lokasi pusat Pemerintahan Desa;
  - d. sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
  - e. batas usia Desa Induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai cakupan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal-usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

#### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembentukan Desa

#### Pasal 9

- (1) Pembentukan Desa dapat diprakarsai Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam memprakarsai pembentukan Desa dilakukan sosialisasi rencana pemekaran desa kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan atas rencana pembentukan desa melalui pemekaran desa atau penggabungan bagian desa, kepada pemerintah desa dan masyarakat desa yang bagian desanya dimekarkan dan/ atau digabung.



## Pasal 10


- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan Desa melalui pemekaran Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan laporan Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa melaporkan secara tertulis berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

## Pasal 11

- (1) BPD masing-masing Desa yang bagian Desanya digabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana pembentukan desa melalui penggabungan bagian Desa berdasarkan prakarsa Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara musyawarah Desa dan ditanda tangani bersama oleh masing-masing Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
- (3) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan laporan para Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Para Kepala Desa secara bersama-sama melaporkan secara tertulis berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bupati.

## Pasal 12

- (1) Setelah diterimanya laporan dan usulan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (4) dan pasal 11 ayat (4), dibentuk tim pembentukan Desa persiapan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim pembentukan Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
  - a. unsur Pemerintahan Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, Peraturan perundang-undangan dan unsur perangkat daerah terkait lainnya;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Jumlah unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Tim pembentukan Desa persiapan bertugas melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa.





### Pasal 13

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) berupa :
  - a. verifikasi administrasi; dan
  - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

### Pasal 14

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) untuk :
  - a. verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
  - b. verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
  - c. verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
  - d. verifikasi syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
  - e. verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk;
  - f. verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik; dan
  - g. verifikasi ketersediaan lahan untuk membangun kantor Desa persiapan.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan :
  - a. Sarana perkantoran tempat penyelenggaraan pemerintahan Desa persiapan; dan
  - b. Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

### Pasal 15

- (1) Hasil kajian verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
- (2) Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pemekaran desa.
- (3) Dalam hal pemekaran desa mendapatkan persetujuan, maka pembentukan Desa persiapan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan surat Gubernur yang memuat kode register Desa persiapan.



- (5) Dengan terbitnya surat gubernur sebagaimana pada ayat (4) maka diresmikan pembentukan Desa persiapan dan sekaligus diangkat Penjabat Kepala Desa persiapan.

#### Pasal 16


- (1) Desa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) merupakan bagian dari wilayah Desa induk.
- (2) Desa persiapan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa persiapan.

#### Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas, penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
- (2) Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
- (3) Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.
- (4) Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Selama jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, Desa Persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

#### Pasal 18

- (1) Penjabat Kepala Desa persiapan berkewajiban melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada :
- Bupati melalui Camat; dan
  - Kepala Desa induk
- (2) Laporan Penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan meliputi :
- penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - pengelolaan Anggaran Operasional Desa Persiapan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk;
  - pembentukan Struktur Organisasi;
  - pengangkatan Perangkat Desa;
  - penyiapan Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa;
  - pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;




- g. pendataan Bidang Kependudukan, Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan serta Pengembangan Sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
- h. pembukaan Akses Perhubungan Antar-Desa.

#### Pasal 19

- (1) Bupati melakukan kajian dan verifikasi terhadap laporan berkala penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Dalam melaksanakan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kajian dan verifikasi kelayakan Desa persiapan menjadi Desa diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) hasil pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya Desa persiapan ditetapkan menjadi Desa.
- (5) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa Desa persiapan layak menjadi Desa maka disusun rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa untuk dibahas dan disetujui bersama DPRD Kabupaten.
- (6) Apabila rancangan Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (5) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD Kabupaten, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (7) Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menyatakan bahwa Desa persiapan tidak layak menjadi Desa maka Desa persiapan dihapus dan wilayahnya dikembalikan ke Desa induk.
- (8) Penghapusan dan pengembalian Desa persiapan ke Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (7) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa sudah diundangkan, maka diangkat Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilantik bersamaan dengan diresmikannya Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melakukan antara lain :
  - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
  - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - c. mengangkat perangkat Desa;
  - d. memfasilitasi pengisian anggota BPD;



- e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa; dan
- f. memfasilitasi pemilihan Kepala Desa serentak.

#### BAB IV PENGHAPUSAN DESA

##### Pasal 21

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Penghapusan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah Pusat.

##### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri untuk dilakukan pembahasan.
- (2) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah disepakati, dan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.


#### BAB V PENGABUNGAN DESA

##### Pasal 23

- (1) Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) desa baru dilakukan tanpa melalui Desa persiapan.
- (2) Desa yang merupakan hasil Penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

##### Pasal 24

- (1) Dalam melakukan penggabungan beberapa Desa wajib diadakan sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang akan digabung.
- (2) Masing-masing pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa masing-masing Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa desa.
- (4) Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.



## Pasal 25

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati melalui Camat dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PERUBAHAN STATUS DESA

#### Bagian Kesatu


#### Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan

#### Paragraf 1

#### Persyaratan

## Pasal 26

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat :
  - a. luas wilayah tidak berubah;
  - b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - c. sarana dan prasarana pemerintahan yang memadai bagi terselenggaranya Pemerintahan Kelurahan meliputi :
    1. memiliki kantor pemerintahan;
    2. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
    3. sarana komunikasi yang memadai; dan
    4. fasilitas umum yang memadai.
  - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keaneka ragaman mata pencaharian;
  - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri;
  - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  - g. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status;
  - h. penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris kemasyarakat industri dan jasa;
  - i. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
  - j. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik; dan
  - k. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan;
- (3) Batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.



## Paragraf 2

### Tata Cara Perubahan status Desa menjadi Kelurahan

#### Pasal 27

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Desa terhadap rencana perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara musyawarah, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat

#### Pasal 28

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Ketentuan mengenai tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan berlaku secara mutatis mutandis dengan Tim pembentukan Desa Persiapan, yaitu melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13.

#### Pasal 29

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Desa menjadi Kelurahan menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

## Bagian Kedua


### Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

#### Paragraf 1

#### Persyaratan

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status Kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (3) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
  - a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.
- (4) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.



- (5) Desa yang merupakan hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Paragraf 2

#### Tata Cara Perubahan Status Kelurahan menjadi Desa

#### Pasal 31

- (1) Lurah menyelenggarakan musyawarah Kelurahan untuk mendapatkan kesepakatan masyarakat Kelurahan terhadap rencana perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi notulen musyawarah, disampaikan oleh Lurah kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 32

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Ketentuan mengenai tim pembentukan Desa Persiapan, kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tim, kajian dan verifikasi oleh tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (3) Ketentuan mengenai Tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa berlaku secara mutatis mutandis dengan Tim pembentukan Desa Persiapan, yaitu melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13.

#### Pasal 33

- (1) Hasil kajian dan verifikasi tim perubahan status Kelurahan menjadi Desa menjadi bahan masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status Kelurahan menjadi Desa.

#### BAB VII


#### PENGATURAN PEMERINTAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengaturan Personil

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian Desa diangkat pejabat Kepala Desa.



- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk pejabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi Kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah .
- (4) Untuk Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi pejabat Kepala Desa.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal terdapat penghapusan Desa, maka Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan anggota Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang dihapus diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan kesepakatan.

#### Pasal 36

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status Kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang dirubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (4) Bupati melakukan pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Pengaturan Aset

#### Pasal 38

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang dimiliki oleh masing-masing Desa yang digabung menjadi aset Desa hasil penggabungan.
- (2) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang desanya dihapus menjadi aset Pemerintah Daerah.

#### Pasal 39

- (1) Seluruh aset Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan menjadi kekayaan/ aset Pemerintah Daerah.





- (2) Aset dan sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut.
- (3) Pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Seluruh aset dan sarana prasarana milik kelurahan yang berubah status menjadi Desa menjadi aset Pemerintah Desa.
- (2) Aset dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa tersebut.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 41


Pembiayaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undang.

### BAB IX

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. memberikan pedoman umum penataan Desa;
  - b. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa;
  - c. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
  - d. pendampingan penyelenggaraan pemerintahan desa persiapan; dan
  - e. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan Desa melalui :
  - a. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
  - b. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan lainnya terkait dengan penataan Desa.
  - c. fasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa; dan
  - d. fasilitasi permasalahan yang timbul dalam penataan Desa.




BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan  
pada tanggal 8 September 2021



BUPATI KAUR,



LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan  
pada tanggal 9 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAUR,

  
ERSAN SYAHFIRI

## Lampiran Peraturan Bupati Kaur

Nomor : 84 Tahun 2021

Tanggal : 8 September 2021

## A. EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAH DESA

Evaluasi tingkat perkembangan desa adalah suatu upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka penataan desa.

NO	INDIKATOR	SUB INDIKATOR	ADA	TIDAK ADA	SKOR
1	2	3	4	5	6
A.	Pemerintahan Desa	1. Pelaksanaan Musyawarah Desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Desa			
		3. Penyusunan RPJMDes			
		4. Penyusunan RKPDes			
		5. Penyusunan APBDes			
		6. Kerjasama antar Desa			
		7. Adanya BUMDes			
		8. Sarana dan prasarana BPD			
		9. Partisipasi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa			
		10. Kondisi perangkat Desa			
		11. Kondisi SOTK			
		12. Buku Administrasi Pemerintahan Desa			
		13. Peta Desa			
		14. Peraturan Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		15. Peraturan kepala Desa yang diterbitkan setiap tahunnya			
		16. Pertanggungjawaban keuangan Desa			
		17. Sop pelayanan di Desa			
		18. Tersedianya akses informasi kepada masyarakat			
		19. Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pada masyarakat			
		20. Ketersediaan data profil Desa			
		21. Pemahaman kepala Desa dan perangkat Desa terhadap tugas dan fungsi masing-masing			
		22. Ketersediaan pendukung sarana dan prasarana pelayanan masyarakat			
		23. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan BPD			
		24. Penyelenggaraan rapat koordinasi dengan perangkat Desa			

1	2	3	4	5	6
		25. Pelayananisasi pajak bumi dan bangunan			
		26. Kemampuan kepala Desa dan perangkat Desa dalam melakukan koordinasi			
B.	Pembangunan	1. Kondisi kesejahteraan masyarakat Desa			
		2. Alokasi anggaran pembangunan Desa dalam APBDes			
		3. Sarana pendidikan			
		4. Sarana kesehatan			
		5. Akses transportasi antar wilayah			
		6. Akses komunikasi			
		7. Potensi sumber daya alam			
		8. Potensi sumber daya manusia			
		9. Kerjasama antar Desa			
		10. Kerjasama dengan pihak ketiga			
		11. Kondisi BUMDes			
		12. Jumlah lembaga ekonomi tingkat Desa			
		13. Adanya informasi dan teknologi sebagai akses masyarakat			
		14. Adanya pelestarian lingkungan hidup			
		15. Ketersediaan sarana masyarakat (pasar Desa)			
		16. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti wajib belajar 9 (Sembilan) tahun			
		17. Ketersediaan sarana air bersih bagi masyarakat di pemerintahan			
C.	Pemberdayaan Masyarakat	1. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa			
		2. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa			
		3. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan Desa			
		4. Kontribusi masyarakat dalam Pembangunan Desa			
		5. Partisipasi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
		6. Adanya upaya pelestarian atau kesinambungan sarana prasarana di Desa oleh masyarakat			
		7. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum			

1	2	3	4	5	6
D.	Kemasyarakatan	1. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa			
		2. Jumlah lembaga keagamaan di Desa			
		3. Jumlah lembaga sosial budaya masyarakat			
		4. Jumlah lembaga kepemudaan			
		5. Jumlah lembaga pemerhati perempuan, anak dan orang miskin			
		6. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat			
		7. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam penyelesaian permasalahan di Desa			
		8. Alokasi anggaran pendukung kegiatan kemasyarakatan			
		9. Partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan D+esa			
		10. Keikutsertaan kemasyarakatan dalam forum-forum yang ada di			
		TOTAL SKOR			

Keterangan kriteria penilaian :

Skor untuk penilaian (ada)\* = 2

Skor untuk penilaian (tidak ada)\* = 1

Total skor merupakan penjumlahan dari skor Desa.

Untuk Desa dengan skor paling sedikit 90 dapat melakukan pembentukan desa dan perubahan status menjadi kelurahan.

Untuk desa dengan nilai skor paling banyak 89 dapat melakukan penggabungan Desa.



B. FORMAT BERITA ACARA

BERITA ACARA..... (1)  
PEMERINTAH DESA..... (2)  
NOMOR..... (3)  
TAHUN..... (4)

Pada hari ini ..... (5) tanggal..... (6) bulan..... (7) tahun  
..... (8) bertempat di Desa..... (9) Kecamatan.....  
(10) Kabupaten/Kota..... (11) Provinsi.....,  
(12) telah diadakan kesepakatan ..... (13), untuk  
menyepakati..... (14)

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenarnya dan disampaikan kepada  
Bupati/Walikota untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Mengetahui :**

KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

(.....) (15)

(.....) (16)

PERWAKILAN MASYARAKAT

(.....) (17)

PETUNJUK PENGISIAN BERITA ACARA

- (1) Diisi Nama Berita Acara.
- (2) Diisi Nama Pemerintahan Desa.
- (3) Diisi Nomor Berita Acara Dibuat.
- (4) Diisi Tahun Berita Acara Dibuat.
- (5) Diisi Tempat Berita Acara Dibuat.
- (6) Diisi Tanggal Berita Acara Dibuat.
- (7) Diisi Bulan Berita Acara Dibuat.
- (8) Cukup Jelas.
- (9) Cukup Jelas.
- (10) Cukup Jelas.
- (11) Cukup Jelas.
- (12) Cukup Jelas.
- (13) Cukup Jelas.
- (14) Cukup Jelas.
- (15) Diisi nama Kepala Desa Diisi nama Kepala atau yang mewakili Badan  
Permasyarakatan Desa.
- (16) Diisi nama perwakilan masyarakat



BUPATI KAUR,

*[Handwritten signature in green ink]*

LISMIDIANTO